

Penyerahan Aset Ke Pemkot Masih Tarik Ulur



<https://lampost.co/>

Mataram- Pemerintah Kota Mataram menerima lima hibah aset berupa taman dan gedung sekolah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito di Mataram, Kamis, menyebutkan, lima hibah aset itu meliputi areal Taman Bumi Gora Jalan Udayana, Stadion Malomba, Sirkuit Selagalas, satu gedung SD dan satu gedung SMP, sudah kita serah terima berita acara yang dikeluarkan Gubernur NTB.

"Untuk total luasan dan nilai aset tersebut belum kita hitung," katanya.

Ia mengatakan, untuk mendapatkan hibah aset dari Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram telah mengajukan 12 usulan hibah aset milik pemerintah provinsi yang berada di wilayah Kota Mataram.

Dari 12 yang kita usulkan yang diserahkan baru lima aset. Semoga tujuh aset lainnya bisa segera diserahkan ke kita secara bertahap," katanya.

ikatakan, setelah dikeluarkan berita acara penyerahan aset akhir pekan lalu, lima aset yang dihibahkan oleh Pemprov NTB resmi menjadi milik Kota Mataram dan sudah tercatat menjadi aset Kota Mataram.

"Sekarang, lima aset itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kota Mataram untuk dikelola," katanya.

Menurutnya, selain lima aset yang sudah diserahkan itu, pemerintah kota juga telah mengajukan beberapa aset milik provinsi berupa gedung kantor yang ditempati beberapa dinas di Kota Mataram.

Seperti Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Pariwisata dan Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram yang berstatus pinjam pakai.

"Semoga aset-aset tersebut segera dihibahkan ke kita, agar pemeliharaan dan perawatan bisa dilakukan maksimal," katanya. (Nir)

Sumber berita:

1. <https://mataram.antaranews.com/>, pemkot-mataram-terima-lima-hibah-aset-dari-pemprov-ntb, 14 Juli 2022
2. <https://ntb.genpi.co/>,lima-aset-pemprov-ntb-dihibahkan-ke-kota-mataram, 14 Juli 2022

Catatan:

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.¹

Hibah dapat berupa:

1. tanah dan/atau angunan:
 - a. yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara
 - b. yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
2. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; atau
3. selain tanah dan/atau bangunan.²

¹ Pasal 1 Angka 20, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

² Pasal 69 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan dilakukan oleh:

1. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah,

Sesuai dengan kewenangannya.³

Hibah dilaksanakan oleh Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara atau Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ Pasal 69 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁴ Pasal 69 Ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah